



P U T U S A N

Nomor 250/Pid/B/2015/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAGIANTO alias WAGE;
Tempat lahir : Sidomukti;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/19 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sidosarimukti Kelurahan Tanjung Selamat
Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 250/Pid.B/2015/PN Stb tanggal 29 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2015/PN-Stb tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAGIANTO Als WAGE: bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGIANTO Als WAGE dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) mata dadu
 - 2 (dua) buah piring
 - 1 (satu) buah mankok
 - 2 (dua) lapak dadu yang bertuliskan mata dadu
 - 1 (satu) buah taperwer
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Reboner

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai uang Rp 668,000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 100,000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp 50.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Rp 10,000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Rp 5,000.- (lima ribu rupiah) sebanyak enam lembar, Rp 2,000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua puluh empat lembar, uang Rp 1000,- (seribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAGIANTO ALS WAGE pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Maret 2015 bertempat di Pasar 2 Lingkungan 8 Sidomuktiti Kel. Tg. Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan mereka terdakwa sebagai berikut :-

- Pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Surya Darma HSB, saksi Suprianto dan saksi Budi Utomo yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung milik terdakwa yang terletak di Lingk Sidomukti Kel. Tj. Selamat Kec. Pd. Tualang Kab. Langkat, terdakwa dan saksi Sumitro sering membuka atau mengadakan permainan judi jenis dadu kopyok . Setelah mendapat informasi tersebut saksi Surya Darma HSB, saksi Suprianto dan saksi Budi Utomo berangkat menuju warung milik terdakwa dan sesampainya di lokasi tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis dadu kopyok, lalu saksi Surya Darma HSB, saksi Suprianto dan saksi Budi Utomo melakukan pengamatan terhadap siapa bandarnya dan siapa pemasangnya dan sekitar pukul 02.30 Wib saksi Surya Darma HSB, saksi Suprianto dan saksi Budi Utomo melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa sebagai bandarnya dan saksi Sumitro sebagai pemasangnya sedangkan para pemasang yang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Surya Darma HSB, saksi Suprianto dan saksi Budi Utomo mengamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) mata dadu, 2 (dua) buah piring, 1 (satu) buah mankok, 2 (dua) lapak dadu yang bertuliskan mata dadu, 1 (satu) tape wer, 1 (satu) buah tas kecil warna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pasangannya dan apabila tebakan dari pemasang tidak ada yang keluar maka uang pemasang ditarik oleh bandar begitulah permainan judi dadu kopyok dilakukan berulang-ulang. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi. Selanjutnya saksi Surya Darma

HSB, saksi Suprianto dan saksi Budi Utomo membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Pd. Tualang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan *eksepsi* (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYA DARMA HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membuka permainan judi dadu kopyok pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB di warung milik Terdakwa di Lingkungan Sidomukti Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira jam 01.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Wagianto di Lingkungan Sidomukti Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat bahwa terdakwa dan terdakwa Sumitro sering membuka permainan judi dadu kopyok di warung tersebut, setelah mendapat informasi tersebut, rekan Saksi yang bernama Suprianto dan Budi Utomo yang merupakan polisi, berangkat menuju warung tersebut, sesampainya di warung tersebut, di warung tersebut ada permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengamatan terhadap siapa bandarnya dan siapa pemasangnya dan sekitar jam 02.30 WIB, Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa sebagai bandarnya dan terdakwa Sumitro sebagai pemasangnya, sedangkan para pemasang yang lain berhasil melarikan diri;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya menyita 12 (dua belas) mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok, 2 (dua) lapak dadu yang bertuliskan mata dadu, 1 (satu) taperwer, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Reboner, serta uang tunai jumlah Rp.668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok merupakan permainan yang dilakukan tanpa perlu memakai keahlian dan siapa yang menang akan mendapat hadiah berupa uang;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara membayar uang minimal dengan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah), selanjutnya kepada pemain tersebut diberi kesempatan dengan cara mengguncang-guncang dadu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. BUDI UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membuka permainan judi dadu kopyok pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB di warung milik Terdakwa di Lingkungan Sidomukti Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira jam 01.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Wagianto di Lingkungan Sidomukti Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat bahwa terdakwa dan terdakwa Sumitro sering membuka permainan judi dadu kopyok di warung tersebut, setelah mendapat informasi tersebut, rekan Saksi yang bernama Suprianto dan Surya Darma Hasibuan yang merupakan polisi, berangkat menuju warung tersebut, sesampainya di warung tersebut, di warung tersebut ada permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengamatan terhadap siapa bandarnya dan siapa pemasangnya dan sekitar jam 02.30 WIB, Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa sebagai bandarnya dan terdakwa Sumitro sebagai pemasangnya, sedangkan para pemasang yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya menyita 12 (dua belas) mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok, 2 (dua) lapak dadu yang bertuliskan mata dadu, 1 (satu) taperwer, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Reboner, serta uang tunai jumlah Rp.668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu kopyok merupakan permainan yang dilakukan tanpa perlu memakai keahlian dan siapa yang menang akan mendapat hadiah berupa uang;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara membayar uang minimal dengan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah), selanjutnya kepada pemain tersebut diberi kesempatan dengan cara mengguncang-guncang dadu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. SUMITRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pemasang dadu judi kopyok di usaha judi dadu kopyok milik Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi menangkap Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira jam 02.00 WIB di Lingkungan Sidomukti Pasar II Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat di warung milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Saksi dan Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa mengadakan permainan judi dadu kopyok, lalu Terdakwa membentangkan lapak dadu kopyok, lalu Terdakwa duduk di atas lapak dadu, lalu Terdakwa siapkan satu buah piring kaca, lalu Teerdakwa letakkan mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah di atas piring tersebut, lalu Terdakwa tutup dengan mangkok, lalu Terdakwa letakkan di atas lapak dadu, lalu para pemasang yang diantaranya adalah Saksi Sumitro memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan para pemasang yang lain dengan uang taruhan sekitar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), lalu para pemasang meletakkan uang taruhannya di atas mata dadu salah satu pemasang taruhan tersebut adalah Saksi, setelah itu, Terdakwa menggongjang mata dadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa buka dan bagi para pemasang yang taruhannya kena Terdakwa bayar dan permainan dadu jenis dadu kopyok berlangsung sudah 10 (sepuluh) kali putaran dan tidak lama kemudian, saksi Surya Darma Hasibuan dan saksi Budi Utomo dan rekan-rekannya datang menangkap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Para Polisi yang menangkap Saksi dan Terdakwa menyita 12 (dua belas) mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok, 2 (dua) lapak dadu yang bertuliskan mata dadu, 1 (satu) taperwer, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Reboner, serta uang tunai jumlah Rp.668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok merupakan permainan yang dilakukan tanpa perlu memakai keahlian dan siapa yang menang akan mendapat hadiah berupa uang;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara membayar uang minimal dengan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) dengan cara mengguncang-guncang dadu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Surya Darma Hasibuan dan saksi Budi Utomo menangkap Terdakwa dan saksi Wagianto pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira jam 02.00 WIB di Lingkungan Sidomukti Pasar II Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat di warung milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi Wagianto dan Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa mengadakan permainan judi dadu kopyok, lalu Terdakwa membentangkan lapak dadu kopyok, lalu Terdakwa duduk di atas lapak dadu, lalu Terdakwa menyiapkan satu buah piring kaca, lalu Terdakwa letakkan mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah di atas piring tersebut, lalu Terdakwa tutup dengan mangkok, lalu Terdakwa letakkan di atas lapak dadu, lalu para pemasang yang diantaranya bernama Sumitro (terdakwa) memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan para pemasang yang lain dengan uang taruhan sekitar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), lalu para pemasang meletakkan uang taruhannya di atas mata dadu salah satu pemasang taruhan tersebut adalah bernama Sumitro, setelah itu, Terdakwa menggongjang mata dadu dan setelah itu Terdakwa buka dan bagi para pemasang yang taruhannya kena, Terdakwa bayar dan permainan dadu jenis dadu kopyok berlangsung sudah 10 (sepuluh) kali putaran dan tidak lama kemudian, saksi Surya Darma Hasibuan dan saksi Budi Utomo dan rekan-rekannya datang menangkap Terdakwa dan saksi Sumitro;
- Bahwa Para Polisi yang menangkap saksi Sumitro dan Terdakwa menyita 12 (dua belas) mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok, 2 (dua) lapak dadu yang bertuliskan mata dadu, 1 (satu) taperwer, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Reboner, serta uang tunai jumlah Rp.668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp.2.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa permainan judi dadu kopyok merupakan permainan yang dilakukan tanpa perlu memakai keahlian dan siapa yang menang akan mendapat hadiah berupa uang;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara membayar uang minimal dengan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) dengan cara mengguncang-guncang dadu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) mata dadu;
- 2 (dua) buah piring kaca;
- 1 (satu) buah mangkok;
- 2 (dua) lapak dadu yang bertuliskan mata dadu;
- 1 (satu) taperwer;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Reboner;
- serta uang tunai sejumlah Rp.668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Surya Darma Hasibuan dan saksi Budi Utomo menangkap Terdakwa dan saksi Sumitro pada hari Minggu tanggal 15

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 sekira jam 02.00 WIB di Lingkungan Sidomukti Pasar II Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat di warung milik Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa mengadakan permainan judi dadu kopyok, lalu Terdakwa membentangkan lapak dadu kopyok, lalu Terdakwa duduk di atas lapak dadu, lalu Terdakwa menyiapkan satu buah piring kaca, lalu Terdakwa meletakkan mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah di atas piring tersebut, lalu Terdakwa tutup dengan mangkok, lalu Terdakwa letakkan di atas lapak dadu, lalu para pemasang yang diantaranya bernama Sumitro memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan para pemasang yang lain dengan uang taruhan sekitar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), lalu para pemasang meletakkan uang taruhannya di atas mata dadu salah satu pemasang taruhan tersebut adalah bernama Sumitro, setelah itu, Terdakwa menggonggong mata dadu dan setelah itu, Terdakwa membuka dan bagi para pemasang yang taruhannya kena, Terdakwa membayar dan permainan dadu jenis dadu kopyok berlangsung sudah 10 (sepuluh) kali putaran dan tidak lama kemudian, saksi Surya Darma Hasibuan dan saksi Budi Utomo dan rekan-rekannya datang menangkap Terdakwa dan saksi Sumitro;
- Bahwa Para Polisi yang menangkap Terdakwa dan saksi Sumitro menyita 12 (dua belas) mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok, 2 (dua) lapak dadu yang bertuliskan mata dadu, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Reboner, serta uang tunai jumlah Rp.668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu kopyok merupakan permainan yang dilakukan tanpa perlu memakai keahlian dan siapa yang menang akan mendapat hadiah berupa uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara membayar uang minimal dengan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) dengan cara mengguncang-guncang dadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Wagianto alias Wage sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa Wagianto alias Wage, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Stb.



menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuainya identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan suatu pengertian tentang unsur "tanpa mendapat ijin";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan memberi suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa mendapat ijin" adalah bahwa setiap pelaku/terdakwa tindak pidana yang dimaksud harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, Terdakwa yang tidak ada ijin pejabat yang berwenang bagi Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka dengan demikian, unsur "tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan sengaja" menurut Memori van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang berifat umum, yaitu menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto bahwa "dengan sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990:102);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum khususnya dari keterangan saksi Sumitro dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar, tanpa tekanan dari siapapun dan atas kemauannya sendiri, serta menghendaki untuk terlibat dalam perjudian yang diusahakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, Terdakwa yang dengan dalam keadaan sadar, tanpa tekanan dari siapapun dan atas kemauannya sendiri, serta menghendaki untuk terlibat dalam perjudian yang diusahakan Terdakwa, maka dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang membuka usaha judi yang berupa permainan judi dadu kopyok di warung milik Terdakwa di Pasar 2 Lingkungan 8 Sidomukti Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan dadu kopyok merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP memberi pengertian bahwa permainan judi (main judi) adalah tiap-tiap permainan, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan yang jika kita bermain dan menang, maka pemenang akan mendapat keuntungan berupa pemberian uang dan permainan judi dadu kopyok tersebut tidak membutuhkan keahlian;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana disebut di atas, maka dengan demikian, oleh karena itu, bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan yang jika kita bermain dan menang, maka pemenang akan mendapat keuntungan berupa pemberian uang dan permainan judi dadu kopyok tersebut tidak membutuhkan keahlian, maka dengan demikian, permainan dadu kopyok merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menawarkan, dikarenakan dengan membuka lapak dadu kopyok tersebut berarti Terdakwa menawarkan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana disebut di atas, maka dengan demikian, oleh karena itu, bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan yang jika kita bermain tidak membutuhkan keahlian dan jika menang akan mendapat hadiah dari Terdakwa dan peranan Terdakwa adalah menawarkan permainan judi dadu kopyok tersebut, maka dengan demikian, elemen unsur "menawarkan" dalam unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 12 (dua belas) mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkok, 2 (dua) lapak dadu yang bertuliskan mata dadu, 1 (satu) taperwer dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Reboner yang telah disita dari Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.668.000,- (enam ratus enam puluh delapan) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang telah disita dari Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan sebagai sarana yang akan menimbulkan efek jera pada Terdakwa dan memperbaiki diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WAGIANTO alias WAGE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan kepada khalayak umum bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) mata dadu;
 - 2 (dua) buah piring kaca;
 - 1 (satu) buah mangkok;
 - 2 (dua) lapak dadu yang bertuliskan mata dadu;
 - 1 (satu) buah taperwer;
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merek Reboner;Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp.668.000,- (enam ratus enam puluh delapan) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015, oleh IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANITA SILITONGA, S.H., M.H., dan MARIA MUTIARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUFRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh R. SHAFRINA, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA SILITONGA, S.H., M.H.

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H.

MARIA MUTIARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUFRI.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)